



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 53 / Pid.B / 2012 / PN.Pky

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	SAHARUDDIN Alias SAHAR Bin DAENG MATTERRENG ;
Tempat lahir	:	Wajo ;
Umur / tanggal lahir	:	33 tahun / 31 Desember 1978 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Desa Mopuya, Kecamatan Dumoga, Kabupaten Bolaang Mangandow, Propinsi Sulawesi Utara;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 21 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 09 November 2012;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 November 2012 sampai dengan tanggal 19 November 2012;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 12 November 2012 sampai dengan tanggal 01 Desember 2012;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, sejak tanggal 14 November 2012 sampai dengan tanggal 13 Desember 2012;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu, sejak tanggal 14 Desember 2012 sampai dengan tanggal 11 Februari 2013;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 November 2012;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pula Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Desember 2012 dimana Penuntut Umum pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **SAHARUDDIN Alias SAHAR Bin DAENG MATTERRENG**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya atau menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 Lembaran Negara No.78 Tahun 1951 yang didakwakan kepada terdakwa dalam surat dakwaan.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAHARUDDIN Alias SAHAR Bin DAENG MATTERRENG** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah Badik terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan 25 cm, panjang mata badik 18 cm, lebar mata badik 3 cm, dengan gagang badik terbuat dari kayu warna coklat dan dibungkus dengan kain warna merah, dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah tas gantung warna hitam dikembalikan kepada terdakwa.
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa (clementie) yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan No.Reg.Perkara.PDM-19/Pky/Ep.3/11/2012 tertanggal 12 November 2012 yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa Saharuddin Als Sahar Bin Daeng Mattereng, pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2012 sekitar pukul 22.10 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2012, bertempat di Desa Karya Bersama Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk jenis badik, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

----- Bahwa berawal ketika saksi Marthen Sulu Bin Markus Tandhi dan saksi Saeful Bahri Bin Usman beserta anggota Polres Mamuju Utara lainnya mendapat Surat Perintah dengan No. Sprin/620/X/2012 tanggal 3 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Resor Mamuju Utara untuk melaksanakan Giat Razia dengan sasaran Senpi, Sajam, Narkoba, Miras dan Handak tepatnya di Desa Karya Bersama Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara, pada saat Operasi tersebut saksi Marthen Sulu Bin Markus Tandhi dan saksi Saeful Bahri Bin Usman memberhentikan mobil Avanza warna Biru Metalik yang dikemudikan oleh terdakwa beserta rombongannya dan saat itu saksi Saeful Bahri Bin Usman langsung memeriksa seluruh isi mobil yang dikendarai oleh terdakwa, kemudian saksi Saeful Bahri Bin Usman menemukan senjata tajam jenis badik yang disimpan didalam tas hitam milik terdakwa, kemudian saksi berteman langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Mamuju Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

----- Bahwa perbuatan Terdakwa Saharuddin Als Sahar Bin Daeng Mattereng mempunyai dalam miliknya, menyimpan, atau menyembunyikan sebuah senjata penikam berupa 1 (satu) bilah Badik terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan 25 (dua puluh lima) cm, panjang mata badik 18 (delapan belas) cm, lebar mata badik 3 (tiga) cm dengan gagang dan sarung badik terbuat dari kayu warna coklat dan diselimuti oleh kain warna merah tersebut adalah tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Lembaran Negara Nomor.78 tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Saksi **MARTHEN SULU Bin MARKUS TANDI** dibawah sumpah, menerangkan:

- Bahwa saksi adalah Anggota Polri;
- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 20 Oktober 2012 sekitar pukul 22.10 wita bertempat di Jl. Poros Trans Sulawesi Desa Karya Bersama, Kab. Mamuju Utara, saksi bersama tim dari polres Mamuju Utara telah mengamankan terdakwa karena telah membawa dan memiliki senjata tajam berupa badik yang disimpan terdakwa didalam tasnya;
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan tim dari Polres Mamuju Utara melakukan Razia senjata tajam dan senjata api;
- Bahwa terdakwa memiliki dan menyimpan badik tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan benar ;

2 Saksi **SAEFUL BAHRI Bin USMAN** dibawah sumpah, menerangkan :

- Bahwa saksi adalah Anggota Polri;
- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 20 Oktober 2012 sekitar pukul 22.10 wita bertempat di Jl. Poros Trans Sulawesi Desa Karya Bersama, Kab. Mamuju Utara, saksi bersama tim dari polres Mamuju Utara telah mengamankan terdakwa karena telah membawa dan memiliki senjata tajam berupa badik yang disimpan terdakwa didalam tasnya;
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan tim dari Polres Mamuju Utara melakukan Razia senjata tajam dan senjata api;
- Bahwa terdakwa memiliki dan menyimpan badik tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan

TERDAKWA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 20 Oktober 2012 sekitar pukul 22.10 wita bertempat di Jl. Poros Trans Sulawesi Desa Karya Bersama, Kab. Mamuju Utara, saksi bersama tim dari Polres Mamuju Utara, terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Mamuju Utara karena membawa senjata tajam berupa badik lengkap dengan sarungnya yang tersimpan didalam tas gantung warna hitam milik terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa sedang mengendarai mobil dari manado hendak pulang berobat ke Sengkang, ketika mobil tersebut melewati Jl. Poros Trans Sulawesi Desa Karya Bersama, Kab. Mamuju Utara, terdakwa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian Polres Mamuju Utara yang sedang melakukan Operasi / Razia senjata tajam dan senjata api;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis badik tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan dan diperlihatkan pula barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah Badik terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan 25 cm, panjang mata badik 18 cm, lebar mata badik 3 cm, dengan gagang badik terbuat dari kayu warna coklat dan dibungkus dengan kain warna merah;
- 1 (satu) buah tas gantung warna hitam ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi pada saat diperlihatkan dipersidangan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini dan pula barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga oleh Majelis Hakim dapat mempergunakan sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat/barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2012 sekitar pukul 22.10 wita bertempat di Jl. Poros Trans Sulawesi Desa Karya Bersama, Kab. Mamuju Utara, terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Mamuju Utara karena membawa senjata tajam berupa badik lengkap dengan sarungnya yang tersimpan didalam tas milik terdakwa;
- Bahwa benar ketika mobil yang dikendarai oleh terdakwa tersebut melewati Jl. Poros Trans Sulawesi Desa Karya Bersama, Kab. Mamuju Utara, ditempat tersebut dilakukan razia dalam rangka operasi rutin oleh Petugas Kepolisian Polres Mamuju Utara, pada saat dilakukan pemeriksaan, Petugas Kepolisian menemukan senjata tajam berupa sebilah badik didalam tas milik terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan senjata tajam berupa badik tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dan terlampir dalam berkas berita acara pemeriksaan perkara ini, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rangka putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sampai sejauh mana perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 LN No. 78 tahun 1951, dengan unsur- unsur sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, atau menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk;

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa dalam ilmu hukum adalah setiap orang atau siapa saja selaku Subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut pertanggung jawaban atas perbuatannya dan tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 KUHP. Dalam perkara ini yang dihadapkan kedepan persidangan adalah terdakwa **SAHARUDDIN Alias SAHAR Bin DAENG MATTERRENG**, serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, atau menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah memiliki sesuatu barang tanpa seijin atau tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2012 sekitar pukul 22.10 wita bertempat di Jl. Poros Trans Sulawesi Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Bersama, Kab. Mamuju Utara, terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Mamuju Utara yang sedang melakukan razia, karena terdakwa membawa senjata tajam berupa badik dengan panjang keseluruhan badik 25 cm, panjang mata badik 18 cm, lebar mata badik 3 cm, dengan gagang badik terbuat dari kayu warna coklat dan dibungkus dengan kain warna merah yang tersimpan didalam tas milik terdakwa, bahwa benar terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan badik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Darurat No. 12 tahun 1951, bahwa benar senjata tajam berupa badik yang dibawa oleh terdakwa tersebut tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, atau menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, atau menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dari persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga karena itu terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa bukanlah merupakan pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP dapat diterapkan terhadap terdakwa maka setelah putusan ini terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah Badik terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan 25 cm, panjang mata badik 18 cm, lebar mata badik 3 cm, dengan gagang badik terbuat dari kayu warna coklat dan dibungkus dengan kain warna merah, dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, dan 1 (satu) buah tas gantung warna hitam, dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka menurut hemat Majelis bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa nanti, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 LN No. 78 tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa **SAHARUDDIN Alias SAHAR Bin DAENG MATTERRENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, atau menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk**”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah Badik terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan 25 cm, panjang mata badik 18 cm, lebar mata badik 3 cm, dengan gagang badik terbuat dari kayu warna coklat dan dibungkus dengan kain warna merah. Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah tas gantung warna hitam. Dikembalikan kepada terdakwa;
- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu pada hari **Senin**, tanggal **17 Desember 2012** oleh kami, **MUHAMMAD SAINAL, SH. M.Hum.** sebagai Ketua Majelis Hakim. **MUHAJIR, SH.** dan **ACHMADI ALI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **MUH. ASHADI SYAM, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, dihadiri oleh **ANGGA SAPUTRA, SH.** Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu dan dihadapan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MUHAJIR, SH.

MUHAMMAD SAINAL, SH. M.Hum.

2. ACHMADI ALI, SH.

PANITERA PENGGANTI

MUH. ASHADI SYAM, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)